



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perencanaan dan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari alokasi dana desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, diperlukan penyesuaian terhadap biaya operasional pemerintah desa dalam alokasi dana desa;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kebijakan alokasi dana desa sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 35) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp16.790.900,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Alokasi anggaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang dan jasa; dan
 - b. belanja modal.
- (5) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;

- c. bahan atau material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak atau penggandaan;
 - f. sewa kantor Desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber atau ahli; dan
 - m. pemasangan jaringan internet, telepon, air minum dan listrik.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - (7) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, rukun warga dan rukun tetangga termasuk ke dalam belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam APBDesa.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran insentif rukun warga dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional rukun warga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. biaya operasional rukun tetangga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran insentif kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (3) Besaran biaya operasional kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan sebesar Rp11.739.100,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) per Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (4) Alokasi anggaran kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain untuk kegiatan:
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Desa Siaga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Perlindungan Masyarakat;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. Operasional lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- (5) Besaran alokasi anggaran kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertuang dalam RPJM Desa, RKPDesa dan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 45